



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.277, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Rehabilitasi.
Hutan dan Lahan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.26/MENHUT-II/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.70/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
 5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.70/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan yang selama ini telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau program rehabilitasi hutan dan lahan lainnya tetap berlaku, dilaksanakan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.
 2. Pemeliharaan dari hasil penanaman, dan Keberhasilan tumbuh tanaman yang telah dilakukan berdasarkan SK Menhut Nomor 8205/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional serta Petunjuk Teknis Rehabilitasi Habitat di Kawasan Konservasi selanjutnya disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan ini.
 3. Organisasi pelaksana penyelenggaraan kegiatan RHL yang telah dilaksanakan berdasarkan SK Menhut Nomor 8205/KPts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional, serta Petunjuk Teknis Rehabilitasi Habitat di Kawasan Konservasi selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.
 4. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berdasarkan SK Menhut Nomor 8205/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional, serta Petunjuk Teknis Rehabilitasi Habitat di Kawasan Konservasi selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.
2. Ketentuan Lampiran Bab I huruf E, angka 32 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB I

E. Pengertian

32. Penanaman pengkayaan reboisasi adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
3. Ketentuan Lampiran Bab II tentang Perencanaan diubah, sehingga keseluruhan Lampiran Bab II menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PERENCANAAN

A. Herarkhi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan